

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan di dalam Undang-undang Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat UU RI) Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disingkat KUHAP) merupakan realisasi dari asas negara hukum yang mengatur ketentuan tentang cara proses pidana mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan dalam lingkup peradilan umum yang didalamnya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban seseorang dalam proses pidana.

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia memprioritaskan kepastian hukum. Menurut Van Bemelen, KUHAP merupakan suatu ketentuan hukum yang ada dan mengatur suatu negara dimana terdapat dugaan bahwa telah terjadi sesuatu yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hukum pidana. Penetapan kebenaran memerlukan bukti dari pelaksanaan persidangan pidana, interogasi di pengadilan, dan pelaksanaan putusan perkara oleh hakim. Hakim adalah pejabat peradilan di lingkungan peradilan Indonesia yang bertugas mempertimbangkan, mengadili, dan mengadili sengketa di pengadilan. Dalam proses penjatuhan hukuman, hakim tidak dapat memutus perkara

nengandalkan bukti-bukti dan keyakinan hakim.¹



nad Rosikhu , Zahratul'ain Taufik, 2024, *Kedudukan Bukti Tidak Langsung dan Bukti Dalam Perkara Pidana*, Journal Of Social Science Research Volume 4

Proses pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Perihal pembuktian tersebut tentunya harus berisi ketentuan tentang jenis alat bukti dan ketentuan tentang tata cara pembuktian yang dilakukan secara benar dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dengan melanggar hak asasi terdakwa.²

Dalam persidangan di pengadilan acara pidana peran alat bukti dan barang bukti sangatlah penting karena dalam pembuktian hakim akan menimbang bahwa terdakwa bersalah atau tidak tergantung kuatnya alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, karena dengan pembuktian inilah dapat diketahui apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak. Dengan adanya pembuktian maka dapat ditentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah benar terbukti bersalah. Apabila hasil pembuktian dari alat-alat



ahun 2024 Page 18425-18433 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246, hlm.

a Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, al. 273.

bukti yang ditentukan Undang-Undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, maka terdakwa dibebaskan dari segala hukuman dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa ternyata dapat dibuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhi hukuman pidana.³

Dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa, hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHP yang intinya: hakim dalam menvonis hukuman berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan yakin bahwa terdakwa yang melakukannya. Pasal 184 ayat (1), menyebutkan lima macam alat bukti yang sah: a). Keterangan Saksi; b). Keterangan Ahli; c). Surat; d). Petunjuk; dan d). Keterangan Terdakwa.⁴ Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, sebab di dalam pembuktian dalam perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya.⁵

Bahwa di luar dari lima alat bukti yang sah di atas maka tidak bisa digunakan sebagai alat untuk pembuktian di persidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Karena tidak adanya ketetapan serta kekuatan hukum yang mengikat. Maka dari itu sudah jelas bahwa hakim memutuskan pidana harus sesuai dengan alat bukti yang sah atau



iyah Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP dalam Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, serta Peninjauan Kembali*, Sinar Baru Alfabeta, h. 285.

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pradipatyan, 2013, *Suatu Pengantar Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Pustaka Mandiri, hlm.241

setidaknya mempunyai dua alat bukti yang sah dan tidak saling bertentangan dari bukti satu dengan bukti lainnya. Tetapi, saling berkaitan dan saling menguatkan pembuktian tersebut Maka hakim secara mutlak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus berdasarkan perundang-undangan yang sesuai sebagaimana diatur dan sudah dijelaskan dalam pasal 183 dan pasal 184 ayat (1) KUHP.

Dalam persidangan perkara pidana, hakim sering kali harus memutuskan perkara dengan menggunakan alat bukti tidak langsung, di mana keyakinan atas kesalahan terdakwa dibangun melalui rangkaian fakta yang secara logis mengarah pada kesimpulan tentang keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut.

Menurut M.Yahya Harahap Alat bukti langsung adalah alat bukti yang diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan. Alat buktinya diajukan dan ditampilkan dalam proses pemeriksaan secara fisik sedangkan alat bukti tidak langsung adalah alat bukti yang pembuktiannya diajukan tidak bersifat fisik, melainkan diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan.⁶

Menurut Colin Evans membagi bukti dalam dua kategori yaitu bukti langsung atau *direct evidence* dan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. Dengan demikian, dalam konteks persidangan pengadilan tidak



www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-alat-bukti-langsung-dan-tidak-langsung-33c369/. Diakses pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 00.20 WITA.

ada perbedaan antara *direct evidence* dan *circumstantial evidence*, namun tentang kekuatan pembuktian perbedaan tersebut cukup signifikan. *Circumstantial evidence* didefinisikan sebagai bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat saksi mata. Berdasarkan keyakinan Hakim dalam memutus atau menjatuhkan suatu pidana harus didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah.⁷

Penerapan alat bukti tidak langsung di negara yang menganut sistem hukum yang berbeda dengan Indonesia sudah sah dan sering digunakan dalam penyelesaian suatu perkara. Misalnya saja dalam kasus Scott Peterson di California. Namun berbeda dengan Indonesia yang menggunakan pemahaman hukum perdata, pembuktian tidak langsung ini sangat sulit diterima oleh sebagian masyarakat karena sistem hukum dan pemahaman hukum dalam ketentuan peradilan atau Majelis Hakim yang aktif mengadili dan memutus. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, menurut pasal 183 KUHP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.



1, M. C., & Syamsuddin, R, 2021, *Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Berdasarkan Circumstantial Evidence Tidak Langsung (Studi Putusan No. 777/Pid. B/2016/Pn. Jkt. Pst Kasus Jessica Wongso)*, Alauddin Law Development Journal Volume 3 Nomor 3, hlm. 533.

Pembuktian pada perkara pidana pada prinsipnya merupakan suatu proses untuk menemukan dan menyatakan tentang kebenaran materiil mengenai tindak pidana dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sehingga terhadap orang tersebut dapat dikenakan pidana. Proses pembuktian diatur dalam hukum acara sehingga pelaksanaannya mempunyai batasan yaitu terkait dengan alat bukti yang dapat digunakan termasuk pula penilaian terhadap alat bukti tersebut.

Untuk menyatakan salah atau tidaknya terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian itu dibarengi dengan keyakinan hakim.

Salah satu fenomena dalam kasus Kasus kopi sianida Jessica Wongso kembali menjadi perbincangan publik usai dirilisnya film 'Ice Cold' di platform Netflix pada akhir September lalu. Meski putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*, ternyata masih terdapat sejumlah pandangan dari akademisi, praktisi hukum dan sejumlah profesi lainnya, yaitu proses peradilan kasus tersebut yang

apkan Jessica Wongso sebagai pelaku kematian sahabatnya Mirna pada Oktober 2016 lalu dinilai masih memiliki sejumlah persoalan.



Kasus kopi sianida berawal dari pertemuan [Jessica Wongso](#), Mirna, dan Hanie Boon Juwita di Kafe Olivier Grand Indonesia (GI) pada 6 Januari 2016. Jessica datang lebih dahulu dan memesan tempat dilayani resepsionis Cindy yang menawarkan meja nomor 54. Lalu, ia pergi dan kembali lagi membawa tas kertas, kemudian memesan es [kopi Vietnam](#) serta dua koktail. Setelah ia membayar, penyaji mengantarkan minuman ke meja 54.

Beberapa menit kemudian, Mirna dan Hani datang secara bersamaan. Mirna meminum es kopi Vietnam dan mengatakan rasanya tidak enak sambil mengibaskan tangan di depan mulutnya. Tidak lama kemudian, tubuh Mirna kejang, tidak sadarkan diri, dan mengeluarkan buih dari mulut. Mirna langsung dibawa ke klinik di GI. Kemudian, suami Mirna, Arief Soemarmo datang membawanya ke Rumah Sakit (RS) Abdi Waluyo ditemani Jessica dan Hanie. Namun, nyawa Mirna tidak terselamatkan.⁸

Pembuktian yang dipakai pada kasus putusan No. 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST sebagai dasar hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala Wongso dengan dijatuhkan dua puluh tahun penjara yaitu berdasarkan *circumstantial evidence* atau alat bukti tidak langsung yaitu dengan menghubungkan kesimpulan dengan pendekatan fakta yang terjadi. Tetapi dalam peradilan hukum pidana alat



astro.tempo.co/read/1783525/kronologi-kasus-kopi-sianida-jessica-wongso-tapkan-tersangka-dan-vonis-20-tahun-penjara. Diakses pada tanggal 7 mei il 00.48 WITA.

bukti tidak langsung ini tidak terkenal dalam peradilan pidana dan tidak termasuk dalam pasal-pasal di Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang menyinggung *circumstantial evidence* atau alat bukti tidak langsung. Karena menurut penulis, dalam kasus ini bahwa tidak ada saksi mata yang melihat atau menyaksikan terdakwa secara langsung menaruh racun natrium sianida di dalam gelas yang berisi minuman Vietnames Ice Coffe (VIC) yang menyebabkan kematian korban Mirna terjadi.

Keberadaan *indirect evidence* atau *circumstantial evidence* ini, tidak serta merta langsung membenarkan kesalahan terdakwa, mengingat Pasal 183 KUHAP. Sekalipun hakim yakin akan keberadaan *circumstantial evidence* ini, hakim tetap tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebelum diperolehnya minimal dua alat bukti yang sah, sebagaimana disebut secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Jika disejajarkan dengan definisi alat bukti petunjuk, terlihat bahwa alat bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) hampir mirip-mirip (artinya tidak sama) dengan alat bukti petunjuk. Pasal 188 ayat (1) KUHAP berbunyi bahwa "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya." Petunjuk berlaku dan didapatkan hanya sepanjang proses persidangan berlangsung, dan

ak hanya dapat ditentukan oleh majelis hakim pemeriksa perkara.



Petunjuk diperoleh atas keterangan saksi, keterangan surat, dan keterangan terdakwa.

Salah satu implikasi utama dari penggunaan alat bukti tidak langsung adalah potensi terjadinya kekeliruan dalam putusan pengadilan. Jika tidak dianalisis secara cermat, alat bukti tidak langsung dapat menghasilkan putusan yang kurang akurat atau bahkan menimbulkan *wrongful conviction*, yaitu situasi di mana seseorang dihukum meskipun tidak benar-benar bersalah. Oleh karena itu, hakim memiliki tanggung jawab besar dalam menilai dan menafsirkan alat bukti tidak langsung agar tidak terjadi ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana.

Implikasi lainnya adalah terkait dengan prinsip **in dubio pro reo**, yang berarti jika terdapat keraguan dalam pembuktian, maka harus diputuskan untuk kepentingan terdakwa. Dalam kasus yang sangat bergantung pada alat bukti tidak langsung, prinsip ini sering kali menjadi tantangan karena hakim harus memastikan bahwa bukti yang digunakan benar-benar dapat dikaitkan dengan peristiwa pidana tanpa adanya keraguan yang signifikan. Dengan demikian, penggunaan alat bukti tidak langsung harus memenuhi standar pembuktian yang ketat agar tidak merugikan pihak yang diadili.

Pada prinsipnya tidak ada landasan hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memperhitungkan bukti ng atau tidak langsung. Namun dalam memutus perkara pidana ini, menjelaskan adanya alat bukti tidak langsung berdasarkan ajaran



para ahli hukum yang menjelaskan bahwa alat bukti tidak langsung dapat digunakan dalam perkara dan keadaan tertentu.

Dengan demikian, dalam tesis ini, isu hukum yang diangkat adalah mengenai isu apakah KUHAP yang akan datang juga ikut menghilangkan bukti petunjuk sementara ada perkara pidana yang pembuktiannya menggunakan bukti tidak langsung.

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas, penulis mengangkat usulan penelitian tesis berjudul **“Implikasi Penggunaan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Esensi bukti tidak langsung dengan alat bukti petunjuk di dalam KUHAP?
2. Bagaimanakah pengaturan tentang bukti tidak langsung di masa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana esensi bukti tidak langsung dengan bukti petunjuk dalam KUHAP.
2. Untuk mengkaji pengaturan tentang bukti tidak langsung di masa mendatang.



D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk kalangan akademisi maupun praktisi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana terutama dalam hal esensi bukti tidak langsung dengan alat bukti petunjuk di dalam KUHAP.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana berupa konsep penalaran, pemikiran dan pemahaman terkait dengan pengaturan tentang bukti tidak langsung di masa mendatang.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam rangka menunjukan orisinalitas penelitian, maka penulis akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang hampir sama sebagai bahan pertimbangan terhadap penelitian penulis.

Adapun fokus penelitian penulis membahas tentang “ Implikasi Penggunaan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya plagiasi yang berkenaan dengan penelitian serupa mengenai Penggunaan Alat Bukti

Langsung Dalam Perkara Pidana, yang penulis paparkan sebagai berikut :



1. Febriyana Elisabet (2023), Tesis Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul “Keabsahan *Circumstantial Evidence* (Bukti Tidak Langsung) Dalam Memperkuat Keyakinan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Kesusilaan (Ditinjau dari Viktimologi)”. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah : (1) Bagaimanakah keabsahan *circumstantial evidence* (bukti tidak langsung) dalam memperkuat keyakinan hakim memutus perkara tindak pidana kesusilaan di tinjau dari viktimologi?; (2) Bagaimanakah hakim mengkontruksikan atau menarik kesimpulan bahwa *circumstantial evidence* (bukti tidak langsung) tersebut dalam memperkuat keyakinan hakim? Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Bukti tidak langsung dapat diterima menjadi alat bukti hal ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 08 Agustus 2011 yang memperluas batasan saksi yaitu saksi tidak hanya saksi yang melihat langsung, akan tetapi saksi yang tidak mendengar, melihat, ia alami sendiri dapat diterima sebagai saksi. Hal ini sangat penting dalam memperluas alat bukti saksi mengingat ada asas hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak adanya dasar hukumnya (*ius curia novit*). Oleh karena itulah hakim memiliki instrument untuk menerima alat bukti tidak langsung/*circumstantial evidence* dengan



metode yakni melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtsschepping*). Hakim dapat

mengkonstruksikan atau menarik kesimpulan bahwa bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dapat digunakan untuk mendukung keyakinan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kesusilaan. Jenis bukti ini dapat digunakan apabila tidak terdapat bukti-bukti dan saksi mata dalam kasus-kasus tindak pidana kesusilaan, karena seringkali tidak ada saksi atau bukti langsung yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa secara langsung, oleh karena itu hakim dapat mengkonstruksikan dari alat bukti yang saling berkesesuaian sudah dapat menilai peristiwa pidana yang kongkrit terjadi.

2. Glen Glaretta Sinaga (2024), Tesis Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dengan judul “Kedudukan Circumstantial Evidence Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Jessica Kumala Wongso Pada Putusan Nomor 777 Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst, Jo Putusan Nomor 393/Pid/2016/Pt.Dki, Jo Putusan Nomor 498 K/Pid/2017),”. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah : (1) Apakah putusan Hakim dalam memutus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam studi kasus Jessica Kumala Wongso pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777 Pid.B/2016/PN.JKT.PST, jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 393/PID/2016/PT.DKI, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 498 K/PID/2017 sudah tepat dikaitkan dengan



kedudukan alat bukti tidak langsung atau Circumstantial Evidence dalam proses persidangan? Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Putusan Nomor 777 Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst, jo Putusan Nomor 393/Pid/2016/Pt.Dki, jo Putusan Nomor 498 K/Pid/2017, Hakim kurang tepat, kasus Jessica Kumala Wongso memang ada persoalan “tidak ada satupun saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa” bahwa Jessica Kumala Wongso memasukkan racun Sianida kedalam minuman Vietnamese Ice Coffee Mirna. Dalam kasus pembunuhan harus ada Visum et Repertum sementara ini sudah ada Visum dari urin, hati dan empedu tetapi bukan OTOPSI. Surat merupakan surat keterangan Visum tetapi OTOPSI tidak dilakukan. Pasal 133 KUHAP yaitu kejahatan luka atau mati seseorang tidak wajib OTOPSI. Majelis Hakim lebih banyak menggunakan alat bukti tidak langsung (Circumstantial Evidence) yaitu berupa saksi Testimonium de Auditu saksi Arief (suami), saksi Kristie, saksi Dermawan Salihin (orangtua Mirna), sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Rekaman CCTV merupakan barang bukti yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk. Alat bukti tidak langsung (Circumstantial Evidence) hanya bersifat pelengkap, petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan

alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer. Penulis, berpendapat dengan Hakim bahwa Mirna meninggal karena sianida



tetapi yang menjadi persoalan siapa yang memasukkan sianida kedalam minuman Vietnamese Ice Coffee (VIC) tidak ada yang tahu. Alasan kasasi Terdakwa sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang mana Hakim menyalahi hukum pembuktian yang ada. Teori Pembuktian dalam kasus Jessica Kumala Wongso memang punya kelemahan, tetapi Hakim menggunakan Teori Pembuktian Negatif Berdasarkan Undang-Undang dan Keyakinan Hakim.

3. Adam Bastian Mardhatillah, (2019), Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul “Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST).” Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah : (1) Bagaimana Kedudukan Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana? (2) Bagaimana seharusnya penerapan bukti tidak langsung sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana? Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kedudukan bukti tidak langsung yang digunakan hakim menjatuhkan pidana hanya sebagai doktrin dari ahli hukum. Penerapan bukti tidak langsung dalam perkara nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, tidak dapat dibenarkan karena tidak dikenal dalam KUHAP. Jika memang bukti tidak langsung ini diakui keberadaannya, sebaiknya dimasukkan kedalam KUHAP atau empatkan dalam undang-undang tersendiri, agar memberikan pastian hukum terhadap terdakwa maupun masyarakat luas.



Dari beberapa karya tulis yang penulis kemukakan diatas, penulis menemukan kemiripan terhadap penelitian yang akan penulis teliti. Namun dalam hal ini bukanlah pengulangan terhadap penelitian tersebut akan tetapi penelitian yang akan ditinjau dari sisi bagaimanakah esensi bukti tidak langsung dengan bukti petunjuk dalam KUHAP dan bagaimanakah pengaturan tentang bukti tidak langsung di masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakkan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan undang-undang.⁹ Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan didalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.¹⁰ Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan



ya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: 7 Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, hlm. 90.
Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan lisme*, Bandung: Putra abardin, hlm. 14.

hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.¹¹

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan pidana.¹²

Mardjono mengemukakan bahwa terdapat empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *"integrated criminal justice system"*. Muladi¹³

¹¹ Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, hlm. 6-7.



¹² Reksodiputro, 1993, *"Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)"*, Pidato Pengukuhan dan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Indonesia, hlm. 1.

¹³ 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP,

menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

1. Singkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial adalah (*substansial synchronozation*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitanya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan).
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.



penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan “*the ministration of justice*”.

Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Antar subsistem apabila tidak dapat bekerja secara simultan, maka menimbulkan kerugian yang dapat diperkirakan antara lain:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana;
3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.¹⁴

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud



¹⁴ Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Kriminologi Universitas Indonesia*, Jakarta, hlm. 85.

dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.¹⁵

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana selalu memiliki konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:

1. Semua subsistem akan saling bergantung (*interdependent*) karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem yang lain;
2. Pendekatan sistem mendorong adanya *interagency consultation and cooperation* yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem;
3. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem yang lain.

B. Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia

1. Pengertian Pembuktian

Dikaji secara umum, “pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu



naryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, hlm.

sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.¹⁶

Pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, system yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.¹⁷ Benar atau salahnya suatu permasalahan terlebih dahulu perlu dibuktikan. Begitu pentingnya suatu pembuktian sehingga setiap orang tidak diperbolehkan untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian. Urgensi pembuktian ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan penilaian.

Menurut subekti menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa



¹⁶, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam proses Pidana*, CV. Akademika Pressindo, hlm. 47.

¹⁷ Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Rajagrafindo, Bandung, hlm.10

¹⁸, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 1.

perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.¹⁹

2. Teori-Teori Sistem Pembuktian

a. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini memberikan ajaran bahwa bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan,ama sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan hakim”. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sistem ini kesalahan terdakwa bergantung pada keyakinan hakim belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim tampak timbul nuansa subyektifnya. Teori ini terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketepatan kesan-kesan perseorangan belaka dari seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan-utusan hakim seperti ini adalah sulit untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu apa pertimbangan-pertimbangan hakim yang menghasilkan pendapat hakim kepada suatu putusan.²⁰



Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. fyan dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta, hlm.

Teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana. Dengan demikian, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat bukti dalam undang-undang.²¹ Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.²²

b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*)

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Hal yang perlu mendapat



hoirul Rizal, 2021, *Diktat Hukum Acara Pidana*, Lembaga Studi Hukum Pidana, lamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta:Ghana, hlm. 241.

penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan-yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *conviction in raisone* harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus “*reasonable*” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas²³.

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijebewijshtheori*).²⁴ Teori pembuktian conviction raisonne digunakan dalam hukum acara pidana di Indonesia, yaitu dalam konteks persidangan tindak pidana ringan termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang tidak membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, tetapi polisi yang mendapatkan kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam persidangan.



²³Quady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung : Citra n. 56.

²⁴, dkk. 2022, *Mengungkap Perkara Dalam Hukum Pembuktian Pidana*, Banda idar Publishing, hlm. 44.

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwijks theode*).

Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) adalah merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau Conviction In Time. Dalam Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk*), keyakinan hakim tidak ikut ambil dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah robot pelaksana undang-undang yang tak memiliki hati nurani. Hati nuraninya seolah-olah tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa.

Teori pembuktian ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, yang artinya adaah untuk membuktikan terdakwa bersalah atau



tidaknya dengan melihat pada alat-alat bukti yang sah yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. *Positief wettelijkbewijs theori system* di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat *Inquisitor*. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.



Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*).

Negatief wettelijk bewijstheorie adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan menggunakan alat –alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan hakim maka teori pembuktian ini sering juga disebut pembuktian berganda (*doublen gronslag*).²⁵ Aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh Undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti oleh keyakinan hakim. Pangkal tolaknya pada ketentuan Undang-undang dan dasarnya pada ketentuan Undang- undang yang disebut secara limitatif.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, sistem *negatief wettelijk* dengan *conviction raisonne* lebih baik dibandingkan sistem *conviction In Time* dengan *positief wettelijk* karena sistim *conviction In Time* dengan *positief wettelijk* dirasa bersifat ekstrem atau keterlaluhan. Persamaan dari sistem *negatief wettelijk* dengan *conviction raisonne* adalah hakim harus diwajibkan menghukum orang, apabila hakim berkeyakinan, bahwa peristiwa pidana yang bersangkutan adalah terbukti kebenarannya, dan lagi bahwa keyakinan ini harus disertai penyebutan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian buah pikiran (logika).

Berdasarkan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitdikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan



nad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 190

hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang Bersalah Melakukannya.

C. Alat Bukti Dalam Perkara Pidana

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.²⁶

Perihal alat bukti yang sah, secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yakni lima jenis alat bukti, yaitu :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat



songko dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk a dan Praktisi*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, Hal 56.

d. Petunjuk

e. Keterangan Terdakwa

1. Keterangan Saksi

Pasal 1 angka 27 KUHAP mengatur bahwa:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberikan batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti dengan redaksional, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Saksi ini diharapkan dalam proses acara pidana ialah saksi yang ia mendengar, ia mengalami, atau ia melihat dengan mata kepala sendiri, dan bukan saksi, yang ia mendengar atau memperoleh keterangan dari orang lain. Saksi terakhir ini disebut sebagai *testimonium d'auditu*.

Ruang lingkup pengertian saksi tidak hanya terbatas pada orang yang mendengar, mengalami dan melihat terjadinya peristiwa pidana, akan tetapi tersangka juga dapat dijadikan saksi. Hal ini dipertegas dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-VIII/2010 tanggal 24 September 2010, bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata



secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat
1 pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan
an.

Menurut pendapat Andi Hamzah, sesuai penjelasan KUHP yang menyatakan: “Kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya maka kesaksian *de auditu* patut tidak dipakai di Indonesia”.²⁷

Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi saksi yang diajukan untuk memberikan keterangan menurut kesaksian dalam persidangan. Kesaksian itu ada pada pokoknya merupakan keterangan-keterangan yang dapat berisi fakta-fakta yang dilihat sendiri, atau dialami sendiri oleh saksi yang memberikan keterangan. Oleh karena itu, siapa saja dapat dianggap memenuhi syarat untuk menjadi saksi, kecuali orang yang tidak sehat mental atau sakit jiwa dan untuk kasus-kasus tertentu, anak kecil yang belum dewasa.²⁸

2. Keterangan Ahli

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua dalam pasal 184 KUHP. Keterangan ahli adalah keterangan yang dibutuhkan untuk memberikan masukan atau petunjuk tentang benar atau tidaknya peristiwa pidana itu terjadi, ditinjau dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Esensi keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan



mzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 242
shiddiqie, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Jakarta: Sinar Grafik,

oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHP).

Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan seorang ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan disidang peradilan. Akan tetapi menurut penjelasan Pasal 186 KUHP disebutkan keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia meminta jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

Secara prosedural terhadap keterangan ahli dalam KUHP, hakikatnya dapat diajukan melalui dua tahapan, yaitu: pertama, keterangan ahli dapat diminta pada tingkat penyidik untuk kepentingan peradilan. Dalam konteks ini, permintaan keterangan ahli tersebut dilakukan oleh penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli dilakukan dan kemudian ahli itu membuat laporan dan dituangkan kedalam Berita Acara Penyidikan. Kedua, keterangan ahli dapat dilakukan dengan prosedural bahwa ahli memberikan keterangannya

is dan langsung didepan sidang pengadilan. Dalam konteks ini
jan ahli diberikan, baik jikalau pada Berita Acara Pemeriksaan



Penyidik belum ada permintaan keterangan ahli ataupun bila hakim ketua sidang atau terdakwa maupun penasehat hukumnya menghendaki keterangan dan ahli tersebut dapat ditunjuk untuk memberikan keterangan. Kemudian keterangan ahli sebagai alat bukti dalam praktik esensinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas sehingga terserah pada penilaian dan kebijaksanaan hakim yang menangani perkara serta hakim tidak ada keharusan menerima keterangan ahli tersebut secara *limitative*.²⁹

3. Alat Bukti Surat

Yang dimaksud dengan alat bukti surat ialah surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.



RM, 1997, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafik, hal. 159

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Petunjuk dimaksud hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan Saksi
- b. Surat
- c. Keterangan Terdakwa

Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Petunjuk adalah perbuatan atau kejadian, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 Ayat (2), Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.



Berdasarkan penjelasan pada Pasal 184 KUHP diketahui bahwa KUHP hanya mengatur tentang 5 (lima) alat bukti yang sah, dan diluar dari alat-alat bukti tersebut tidak dibenarkan untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana, namun untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang berkenaan dengan alat bukti teknologi informasi, khususnya yang terkait dengan penggunaan alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) sebagai alat bukti petunjuk, hakim dapat melakukan suatu penafsiran ekstensif yang merupakan pemikiran secara meluas dari peraturan perundang-undang yang berlaku positif dalam hal ini, alat bukti petunjuk di perluas, sehingga alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) dapat dijadikan alat bukti yang sah pada proses peradilan pidana.

Penafsiran ekstensif yang dilakukan hakim tidak hanya sebatas pada peraturan-peraturan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melainkan dapat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan dasar hukum dalam penggunaan sistem elektronik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini lebih memberikan kepastian hukum karena ruang lingkup berlakunya lebih luas, selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengakui hasil penggunaan sistem elektronik,



khususnya mengenai hasil tes pengujian alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) sebagai alat bukti yang sah, yaitu alat bukti petunjuk. Berdasarkan penjelasan Pasal 177 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), bukti elektronik merupakan informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.³⁰

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri (pasal 189 KUHAP). Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepada terdakwa. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap diri sendiri. Keterangan terdakwa saja cukup untuk



w.academia.edu/7228559/analisa_perluasan_alat_bukti_denganpengaturan_hara_di_luar_kuhap. Diakses Selasa 21 Mei 2024

membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.³¹

Keterangan terdakwa tidak sama dengan pengakuan. Keterangan terdakwa bisa saja merupakan penyangkalan dan bukan merupakan pengakuan. Namun, perlu diketahui bahwa andai kata keterangan terdakwa adalah merupakan suatu pengakuan, tetap tidak bisa secara serta-merta menyelesaikan proses pemeriksaan dalam hukum acara pidana.

Secara umum, masyarakat beranggapan bahwa bila terdakwa mengaku, tidak perlu dilakukan pembuktian dan sudah pasti bersalah adanya. Namun, berdasarkan sistem hukum pembuktian negatif yang dianut oleh sistem hukum pidana di Indonesia, yang menegaskan bahwa untuk menjatuhkan putusan/vonis seorang hakim membutuhkan dua alat bukti dan ditambahkan dengan keyakinan hakim. Oleh karena itu, keterangan terdakwa berupa pengakuan, tidak menyelesaikan perkara seketika.

D. Barang Bukti

1. Pengertian Barang Bukti



uffal, 2008, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang; Universitas Adiyah, Hlm.19-25.

Istilah barang bukti dalam tindak pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya, pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah dari hasil delik misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi maka rumah pribadi itu menjadi barang bukti, atau hasil delik.

Sedangkan dalam kamus hukum, yang dimaksud barang bukti adalah barang yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan atau hasil dari suatu kejahatan dan benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang dituduhkan.³²

Terdapat beberapa definisi mengenai barang bukti menurut para ahli sebagai berikut :

Menurut Ansori Sabuan, barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang disita oleh penyidik untuk dijadikan bukti dalam pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor sesuai dengan nomor perkara, disegel dan hanya dapat dibuka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan.³³



Marbun, 2012, *Kamus Lengkap*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, Hlm. 36.
Amza, 1995, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapta Arta Jaya, Jakarta,

Menurut Gerson, barang bukti adalah barang yang merupakan objek, barang yang merupakan produk, barang yang dipergunakan sebagai alat, barang yang terkait dengan peristiwa pidana.³⁴

Menurut Simorangkir, barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan, benda-benda ini adalah kepunyaan terdakwa, barang-barang yang diperoleh terdakwa dengan kejahatan, barang-barang dengan mana terdakwa melakukan kejahatan.³⁵

Dalam hal barang atau benda yang merupakan objek dalam peristiwa tindak pidana, misalnya dalam tindak pidana pencurian uang, maka uang tersebut dipergunakan sebagai barang bukti. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana misalnya uang palsu atau obat-obatan dan sebagainya. Demikian pula barang yang dipergunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana, misalnya senjata api atau parang yang digunakan untuk penganiayaan atau pembunuhan orang atau sebagainya. Sedangkan barang yang terkait dalam peristiwa pidana, misalnya bekas-bekas darah (ada pakian, bekas sidik jari, dan lain sebagainya).

Secara terminologi barang bukti memang tidak disebutkan secara jelas dalam KUHP. Kata barang bukti tersebut muncul dalam Pasal 181



on Bawengan, 1977, *Peyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi*, Pradaya Jakarta, Hlm. 56

Simorangkir, dkk, 1983, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, Hlm. 45.

KUHAP tentang kewajiban hakim untuk menunjukkan barang bukti yang ada kepada terdakwa dan saksi, serta dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP tentang apa-apa saja yang dapat disita.³⁶

Barang bukti dapat dikatakan memiliki pengertian yang sama dengan benda sitaan. Pasal 1 butir 16 KUHAP yang menyatakan bahwa “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”³⁷

Berdasarkan penafsiran otentik (Authentieke Interpretatie) sebagaimana dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa “benda yang disita/benda sitaan yang dalam beberapa pasal KUHAP, yakni Pasal 8 ayat (3) huruf b; Pasal 40; Pasal 45 ayat (2); Pasal 46 ayat (2); Pasal 181 ayat (1); Pasal 194; Pasal 197 ayat (1) huruf (i); Pasal 205 ayat (2) dinamakan sebagai barang bukti karena berfungsi untuk kepentingan pembuktian penyidikan, penuntutan dan peradilan.”³⁸

Menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-002/A/JA/05/2017 tentang pelelangan dan penjualan langsung benda sitaan atau barang rampasan negara atau benda sita eksekusi, barang bukti adalah benda



³⁶ I Wiyagus, 2016, *Analisa Dan Pengelolaan Barang Bukti (Dalam Kajian Teoritis ngka Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang* nal Hukum Vol. I No. 1, Hlm. 4.

³⁷ mza, 2006, *KUHP Dan KUHAP*, Cet. 13, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 231.

³⁸ uffal, 2007, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Cet. 9, UMM Press, lm. 113.

sitaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum kedepan persidangan untuk pembuktian perkara pidana yang disidangkan.

Dari pendapat tersebut penulis berkesimpulan bahwa barang bukti adalah suatu barang yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan kemudian barang tersebut dapat dijadikan salah satu alat bukti di persidangan guna untuk menguatkan pembuktian.

2. Jenis-jenis Barang Bukti Yang Dapat Disita

Terhadap benda atau barang apa saja penyitaan dapat dilakukan, apa bila benda yang bersangkutan ada keterlibatannya dengan peristiwa tindak pidana yang berguna untuk kepentingan pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, yang ditentukan dalam KUHAP sebagai berikut :

- 1) Pasal 39 ayat (1) dan (2) KUHAP yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

Ayat (1)

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagiannya diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung melakukan tindak pidana;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;



- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana;
- e. Benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Ayat (2)

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

2) Pasal 41 KUHAP menyatakan bahwa :

“paket atau surat atau yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos atau telekomunikasi, jawatan atau perusahaan telekomunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau dari padanya”.

3) Pasal 43 KUHAP yang menyatakan bahwa :

“surat atau tulisan lain dan mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya sepanjang tidak menyangkut rahasia negara”.



Serta benda terlarang seperti senjata api tanpa izin, bahan peledak, bahan kimia tertentu, narkoba, buku atau majalah film porno dan uang palsu.³⁹

Menurut Andi Hamza, biasanya benda yang dapat disita berupa yang dipergunakan untuk melakukan delik dikenal dengan nama “delik yang dilakukan” sedangkan secara umum benda yang dapat disita dapat dibedakan menjadi 4 (empat) bagian yaitu :

- a. Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana (disebut sebagai *instrumenta delicti*)
- b. Benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana (disebut sebagai *corpora delicti*)
- c. Benda-benda lain yang tidak langsung yang memiliki hubungan dengan tindak pidana, tetapi mempunyai alasan yang kuat sebagai bahan untuk pembuktian
- d. Barang bukan pengganti, misalnya objek yang dicuri itu adalah uang kemudian dengan uang tersebut tersangka membeli radio, dalam hal ini radio tersebut disita sebagai barang bukti pengganti.

3. Fungsi Barang Bukti

Dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya tindak pidana dan akhirnya akan digunakan



Isilia Djapai, 2017, *Pengelolaan Benda Sitaan Menurut Pasal 44 KUHP*, Jurnal, Vol. VI No. 7, Hlm.37.

sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan di pengadilan.

Barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan objek-objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Untuk menjaga keamanan dan keutuhan benda tersebut undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan mana harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Sehubungan dengan benda sebagai barang yang dibutuhkan dalam pembuktian, maka tersebut mempunyai dua fungsi, yaitu membuktikan bahwa terjadi suatu tindak pidana dan membuktikan bahwa benar ada pelaku tindak pidana. Oleh karena itu benda atau barang bukti sangat dibutuhkan dalam mendukung alat bukti yang dapat digunakan untuk menetapkan kebenaran dan penuntutan pidana,⁴⁰ sebagaimana pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa yang termasuk dalam alat-alat bukti yang sah, yaitu :

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Surat



hammad Sofyan Dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenada Media, Hlm. 230.

4) Petunjuk

5) Keterangan Terdakwa

Sehingga dapat disimpulkan bahwa barang bukti dalam perkara pidana memiliki fungsi dalam sidang pengadilan yaitu menguatkan kedudukan alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani dan barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

4. Hubungan Antara Barang Bukti dan Alat Bukti

Jika melihat pasal 184 ayat (1) KUHAP, diketahui bahwa barang bukti tidak termasuk dalam klasifikasi alat bukti, tetapi keberadaan alat bukti yang ditentukan KUHAP keberadaannya telah melebihi batas minimum pembuktian, maka keberadaan alat bukti tidak bisa memaksa hakim untuk yakin bahwa terdakwa bersalah atau tidak bersalah atas suatu tindak pidana. Sehingga peranan barang bukti di depan persidangan dapat memperkuat keyakinan hakim dalam memutus kesalahan terdakwa dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Barang bukti secara materiil dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah didalam persidangan. Pasal 181 jo. Pasal 45 KUHAP menerangkan



tentang bagaimana cara pemeriksaan barang bukti di persidangan, yang secara singkat sebagai berikut:⁴¹

- 1) Jaksa penuntut umum memperlihatkan kepada terdakwa dan atau saksi-saksi (yang dianggap relevan) di depan persidangan dan ditanyakan kepada mereka, apakah mengenal barang bukti tersebut atau bisa juga mengetahui asal muasal benda itu.
- 2) Jika barang bukti berupa tulisan (surat atau berita acara) maka disamping diperlihatkan pada terdakwa atau saksi-saksi, hakim juga membacakan isi tulisan itu untuk dimintai tanggapannya.
- 3) Jika semua barang bukti sudah dilelang oleh karena berupa benda-benda yang segera rusak, maka uang hasil pelelangan diperlihatkan kepada terdakwa atau saksi di depan sidang.
- 4) Jika barang bukti itu begitu banyak atau benda-benda berbahaya, maka diperlihatkan sebagian kecilnya saja dari benda-benda tersebut.
- 5) Jika barang bukti dibungkus atau disegel, maka dibuka didepan sidang dan diperlihatkan kepada terdakwa dan ditanyakan mengenai barang bukti tersebut diatas.

Barang bukti dapat berfungsi menghasilkan alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan terdakwa dan keterangan saksi serta berfungsi juga untuk mendukung atau memperkuat keyakinan hakim. Selain itu Pasal 194



Chazawi, 2007, *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Cet. 2, ayumedia, Hlm.212.

ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “keberadaan barang bukti tersebut juga berguna untuk ditentukan statusnya sesuai dengan penetapan pengadilan, yaitu apakah barang bukti itu dikembalikan kepada pihak yang paling berhak atau dirampas untuk kepentingan negara atau untuk dimusnakan atau dirusak sehingga dapat dipergunakan lagi.

Menurut Andi Hamzah, bahwa barang bukti berupa objek materiil jika tidak diidentifikasi oleh saksi. Misalnya saksi mengatakan peluru saya dirampas dari tangan terdakwa, barulah bernilai untuk memperkuat keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang ada.⁴²

Jadi dalam pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa barang bukti itu tidak berdiri sendiri melainkan harus diberikan keterangan oleh saksi. Contoh lainnya yaitu barang bukti berupa narkoba atau parang dan pisau yang diajukan sebagai barang bukti. Berkenaan dengan barang-barang bukti ini diperlukan keterangan saksi bahwa narkoba tersebut ditemukan dalam tangan atau saku baju terdakwa pada saat penggrebekan, atau keterangan saksi bahwa pisau/parang tersebut dipegang oleh terdakwa dan digunakan untuk melukai korban. Dengan demikian, hubungan antara barang bukti dan alat bukti adalah bahwa alat bukti merupakan alat untuk menerangkan keterkaitan suatu barang bukti dalam perkara pidana.

5. Peran Barang Bukti Dalam Peradilan Pidana



amzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi 2 Cet. 8, Jakarta: Sinar
lm. 259.

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, sebab dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) bertujuan untuk mencari kebenaran materil yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya.

Terdapat suatu perbedaan yang sangat spesifik antara pembuktian dalam hukum acara pidana dan pembuktian dalam hukum acara perdata. Disamping perbedaan tentang jenis-jenis alat bukti, terdapat juga perbedaan tentang sistem pembuktian. Sistem pembuktian dalam acara pidana dikenal dengan sistem negatif (*negatief wettelijk bewijsleer*) dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materil sedangkan dalam hukum acara perdata berlaku sistem pembuktian positif (*positief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang formil.⁴³

Dalam proses peradilan pidana, barang bukti juga mendapat perhatian karena untuk memperoleh barang bukti harus dilakukan dengan upaya paksa yang dapat dilakukan terhadap hak milik seseorang atas suatu barang dan hal terkait dengan hak asasi manusia. Upaya paksa tersebut dikenal dengan sebutan “Penyitaan”, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan,



Jady, 2020, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)*, Bandung: PT. Cita cti, hlm. 2.

penuntutan dan peradilan. Dari pengertian ini, maka kewenangan untuk melakukan upaya paksa penyitaan terhadap barang bukti hanya dimiliki oleh penyidik.

E. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggara hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan salah satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhir dengan pemasyarakatan terdakwa.

Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.



nurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan untuk melaksanakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir.

Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana yang secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana adalah pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah seras perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman dan patokan bagi perilaku atas tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu, bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan. Menurut Moeljarto menguraikan berdasarkan pengertian istilah hukum pidana yang menyatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur atau aturan-aturan yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman dan sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan-larangan tersebut.

Selain itu, menurut Soerjono Soekanto ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi faktor penegakan hukum di Indonesia, yaitu: ⁴⁴

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
Peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, yakni peraturan hukum tersebut penentunya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berarti



⁴⁴ Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, aja Grafindo Persada, hlm. 8.

bahwa setiap peraturan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.

Suatu peraturan hukum yang berlaku secara sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan atau diberlakukan.

Suatu peraturan yang berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum mencakup segala elemen yang secara langsung atau tidak langsung terhimpun dalam bidang penegak hukum. Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum adalah mereka yang mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Advokat, dan lain sebagainya.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana dan fasilitas sangat menentukan dalam penegakan hukum. Tanpa sarana dan fasilitas memadai, penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan lancar, dan penegak hukum tidak akan mungkin menjalankan peranannya. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia (SDM) yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai, keuangan/ financial yang cukup dan sebagainya.

d. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian, ketentraman, perlindungan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, maka akan memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan, yakni sebagai sarana hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak



mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Oleh karena itu, semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah penegakan hukum tersebut. Sebaliknya, apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan masyarakat, maka semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan tersebut.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:⁴⁵

1. Ditinjau dari sudut subyeknya: Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat



⁴⁵ Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hal 32.

penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya yaitu dari segi hukumnya Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

2. Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁴⁶

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus
kan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang



kus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, a: Laksbang Pressindo, hlm.59

deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴⁷

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁴⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan



ahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.158.
e, S.T Kansil, et al, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka,

kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁵⁰

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi



Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya .23.

Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, hlm. 82-83

keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

F. Kerangka Pikir

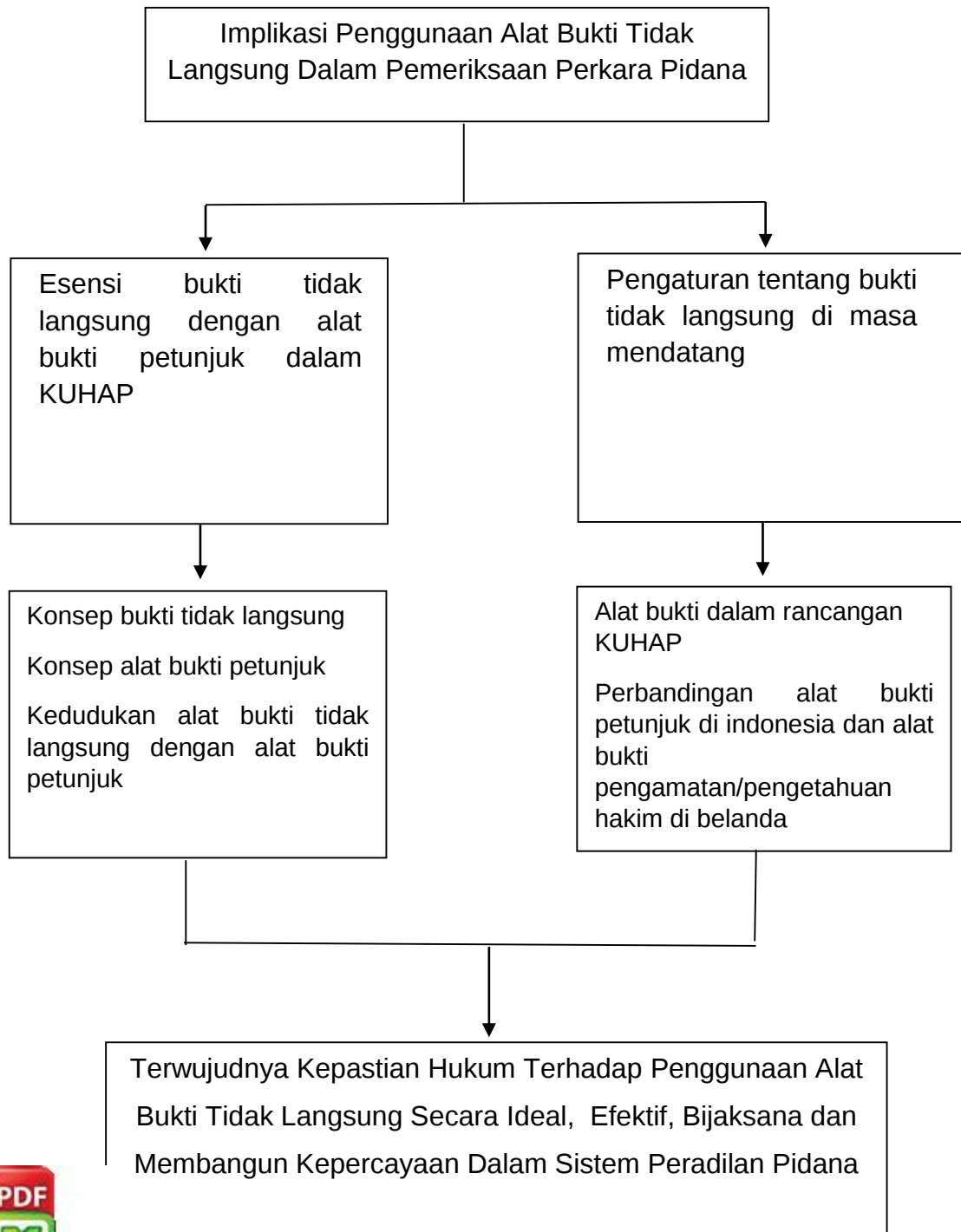
Dalam melakukan penelitian, diperlukan adanya kerangka pemikiran sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap suatu permasalahan yang diangkat untuk memberikan landasan. Pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis dimana konsep-konsep yang digunakan oleh penulis serta variable-variabel yang diteliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai Implikasi Penggunaan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Indonesia.

Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah teori Penegakan Hukum, Teori Kepastian.

Dalam penelitian ini penulis akan berfokus kedudukan bukti tidak langsung dengan alat bukti petunjuk dalam KUHP dan pengaturan tentang bukti tidak langsung di masa mendatang.



G. Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

1. Pembuktian adalah Pembuktian adalah suatu bentuk uraian yang berkaitan dengan kebenaran suatu peristiwa, sehingga diperoleh status kebenaran yang dapat diterima akal. Peristiwa merupakan proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan, ataupun dipertahankan dalam hukum acara yang berlaku.
2. Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
3. Bukti tidak langsung adalah alat bukti yang pembuktiannya diajukan tidak bersifat fisik, melainkan diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan
4. Sistem peradilan pidana adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan undang-undang.
5. Teori-teori dalam pembuktian yang dikenal dalam sejarah hukum pembuktian ladalah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, teori pembuktian berdasarkan keyakinan



hakim belaka, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim didukung oleh alasan yang logis.

6. Alat bukti adalah Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan, misalnya keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli dan keterangan terdakwa.
7. Barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau sebagai hasil suatu tindak pidana, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti di pengadilan.





Optimized using
trial version
www.balesio.com